



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 658/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap ; RONI NANDA WIJAYA Bin RASMAN

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 15 April 1979

Jenis Kelamin : Laki Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Wijaya I Gang Langgar No.69 RT. 06/03

Kalurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ Penetapan Penahanan

- 1 Penyidik tanggal 14 April 2016 No. SP.HAN/39/T/IV/2016/Sektro Keb.Baru, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 April 2016 No. B-431/0.1.14.3/Epp.1/04/2016 sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d 12 Juni 2016.

Hal 1 dari 12 Putusan No.658/Pid. B/2006/

PN,Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juni 2016, No. B-322/0.1.14.3/Epp.2/6/2016 sejak tanggal 9 Juni 2016 s / d tanggal 28 Juni 2016.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 15 Juni 2016 No. 823/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt-Sel sejak tanggal 15 Juni 2016 s / d tanggal 14 Juli 2016.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 Juni 2016 No.823 (2)/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d 22 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 658/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-268 / JKTSL/Epp.2/06/2016 yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Menyatakan terdakwa RONI NANDA WIJAYA Bin RASMAN bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa RONI NANDA WIJAYA Bin RASMAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah CD rekaman CCTV resto The Holy Crab tertanggal 22 Agustus 2014 terlampir dalam berkas.
- 4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-268/JKTSL/Epp.2/06/2016 tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RONI NANDA WIJAYA Bin RASMAN pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Restro Holy Crab beralamat di Jalan Gunawan No. 55 Kel. Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONI NANDA WIJAYA bin WIJAYA yang pernah bekerja sebagai security di Resto The Holy Crab beralamat di Jalan Gunawan No. 55 Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sehingga terdakwa mengetahui seluk beluk dalam Restro The Holy Crab tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 03.00 Wib terdakwa yang saat itu berniat mengambil barang berharga yang berada di Resto The Holy Crab dengan cara awalnya terdakwa naik dari rumah kosong yang berada di samping Resto The Holy Crab lalu menuju genteng /atap Resto The Holy Crab tersebut dan membongkar genteng dengan tangan terdakwa lalu masuk ke dalam plafon /loteng yang berada di lantai 2 dan turun dari toilet sehingga terdakwa berhasil masuk, kemudian terdakwa langsung menuju kantor dan mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam milik Resto The Holy Crab, selain itu juga terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) buah I pod serta kunci sepeda motor milik saksi Iing Jawahir alias Iing yang bekerja sebagai security yang saat itu sedang tertidur.
- Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur dan mendorong sepeda motor yang diparkir di area parkir Resto The Holy Crab milik saksi IING JAWAHIR alias IING menuju pintu gerbang yang sebelumnya telah terdakwa buka dengan cara diangkat, setelah berhasil lalu terdakwa langsung pergi dan menjual 1 (satu) unit laptop ke daerah Glodok, 1 (satu) unit Ipod terdakwa jual di daerah Tanah Abang, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa jual di daerah Bangka, Jakarta Selatan kepada tukang loak yang seluruh uang penjualan barang-barang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk melarikan diri ke daerah Surabaya.

Hal 3 dari 12 Putusan No.658/Pid. B/2006/

PN,Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak Resto The Holy Crab dan saksi IING JAWAHIR alias IING sebagai pemilik barang yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan tersakwa, pihak Resto The Holy Crab mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi IING JAWAHIR alias IING mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 9 dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi I IING JAWARIH Alias IING

- Bahwa saksi bekerja di Resto The Holy Crab sebagai Satpam.
- Bahwa Resto The Holy Crab beralamat di Jl. Gunawarman No. 55 kalurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi sudah bekerja di Resto The Holy Crab sejak 3 tahun.
- Bahwa saksi bekerja sif malam sampaijam 11 siang.
- Bahwa pada tananggal 22 Agustus 2016 di Resto The Holy Crab telah terjadi pencurian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah Ipod merk Advan dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio tahun 2006 No.Pol T-2580 FH.
- Bahwa laptop milik kantor Resto The Holy Crab, sedang IPOD dan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Resto The Holy Crab ada pagarnya dan dikunci.
- Bahwa pada waktu bertugas jaga pada hari Jum”at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 03.48 Wib, ketika saksi terbangun setelah ketiduran, melihat sepeda motor saksi tidak ada dan pintu pagar kantor terbuka. Kemudian saksi mengecek ke dalam kantor ternyata IPOD dan laptop milik kantor juga tidak ada. Saksi kemudian mengecek internit dan langit langit kantor lantai 2 telah rusak dan jebol dirusak. Saksi kemudian menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan saksi yang bernama Sdr. Rachmad Pringadi dan menceritakan kejadian tersebut dan kemudian pimpinan kantor saksi yang bernama Rachmad Pringadi membuka CCTV di kantor. Dan terlihat pelakunya adalah terdakwa yang pernah bekerja sebagai Satpam kantor Resto The Holy Crab dan sudah bekerja selama 6 bulan dan telah diberhentikan.

- Bahwa terdakwa masuk melalui internit di lantai 2 rung toilet setelah itu masuk ke dalam dan turun mengambil barang barang tersebut dan mengambil kunci motor dan keluar melalui pintu depan.
- Bahwa kalau kerugian Resto The Holy Crab kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kalau kerugian saksi kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 telah dibacakan keterangan saksi Rachmad Pringadi yang tercatat dalam Berita Acara tertanggal 22 Agustus 2014, dan keterangan para saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di Resto Holy Crab sebagai Satpam, dan berhenti karena dikeluarkan.
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil sepeda motor di Resto The Holy Crab adalah pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 di Resto The Holy Crab Jalan Gunawarman no. 55 Kelurahan Rawa Barat , Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri dengan membawa pisau kater.
- Bahwa terdakwa masuk dari rumah kosong disamping Resto The Holy crab lalu membongkar genteng di atas loteng dan masuk ke resto melalui toilet lantai 2 dapur, lalu masuk ke dalam ruang kantor.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil laptop, lalu ke lantai dasar mengambil Ipod dan kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil keluar melalui dapur dan mengambil sepeda motor yang ada di parkir Resto The Holy Crab dan terdakwa kemudian membuka gerbang dan membawa kabur barang barang tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut dihidupkan setelah sekitar 500 meter.

Hal 5 dari 12 Putusan No.658/Pid. B/2006/

PN,Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio terdakwa jual dan laku Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tukang loak di jalan Bangka.
- Bahwa Ipod terdakwa jual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Tanah Abang.
- Bahwa untuk laptop merk Lenovo, terdakwa jual di Glodok Jakarta Pusat dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 5 bulan kasus pencurian

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) CD rekaman CCTV Resto The Holy Crab.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONI NANDA WIJAYA bin WIJAYA yang pernah bekerja sebagai security di Resto The Holy Crab beralamat di Jalan Gunawan No. 55 Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama 6 bulan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang di Resto The Holy Crab dengan cara awalnya terdakwa naik dari rumah kosong yang berada di samping Resto The Holy Crab lalu menuju genteng /atap Resto The Holy Crab tersebut dan membongkar genteng dengan tangan terdakwa lalu masuk ke dalam plafon /loteng yang berada di lantai 2 dan turun dari toilet sehingga terdakwa berhasil masuk.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju kantor dan mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam milik Resto The Holy Crab, selain itu juga terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) buah I pod serta kunci sepeda motor milik saksi Iing Jawahir alias Iing yang bekerja sebagai security yang saat itu sedang tertidur.
- Kemudian setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur dan mendorong sepeda motor yang diparkir di area parkir Resto The Holy Crab milik saksi saksi IING JAWAHIR alias IING menuju pintu gerbang yang sebelumnya telah terdakwa buka dengan cara diangkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop ke daerah Glodok, seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Ipod terdakwa jual di daerah Tanah Abang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa jual di daerah Bangka, Jakarta Selatan seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan haruslah dipenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa.
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 4 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa terdakwa RONI NANDA WIJAYA yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan terdakwa dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik, dan hal tersebut menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi.

Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari yang semula tidak ada pada kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya.

Hal 7 dari 12 Putusan No.658/Pid. B/2006/

PN,Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang di Resto The Holy Crab mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam milik Resto The Holy Crab, selain itu juga terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) buah I pod serta kunci sepeda motor milik saksi Iing Jawahir alias Iing yang bekerja sebagai security yang saat itu sedang tertidur.

Menimbang setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur dan mendorong sepeda motor yang diparkir di area parkir Resto The Holy Crab milik saksi IING JAWAHIR alias IING menuju pintu gerbang yang sebelumnya telah terdakwa buka dengan cara diangkat.

Menimbang bahwa dengan berpindahnya satu laptop merk Lenovo, satu Ipod dan sepeda motor Yamaha Mio dari tempat semula di Resto The Holy Crab ada pada kekuasaan saksi Iing Jawahir, menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, maka pengertian mengambil barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa laptop merk Lenovo adalah bukan milik terdakwa tetapi milik Resto The Holy Crab, sedangkan Ipod dan sepeda motor Yamaha Mio adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Iing Jawahir, sehingga barang yang diambil terdakwa adalah keseluruhannya adalah milik orang lain. Dengan demikian unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang di Resto The Holy Crab mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam milik Resto The Holy Crab, selain itu juga terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) buah I pod serta kunci sepeda motor milik saksi Iing Jawahir alias Iing yang bekerja sebagai security yang saat itu sedang tertidur.

Menimbang kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur dan mendorong sepeda motor yang diparkir di area parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resto The Holy Crab milik saksi saksi IING JAWAHIR alias IING menuju pintu gerbang yang sebelumnya telah terdakwa buka dengan cara diangkat.

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit laptop ke daerah Glodok, seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Ipod terdakwa jual di daerah Tanah Abang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa jual di daerah Bangka, Jakarta Selatan seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas adalah dengan maksud untuk memiliki.

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa mengambil dan menjual barang-barang berupa laptop merk Lenovo, Ipod dan sepeda motor merk Yamaha Mio dan menjualnya dilakukan tanpa ada ijin atau kerelaan dari pemiliknya yaitu Resto The Holy Crab sebagai pemilik laptop dan saksi Iing Jawahir sebagai pemilik Ipod dan sepeda motor Yamaha Mio, maka perbuatan terdakwa mengambil tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 03.00 Wib terdakwa datang di Resto The Holy Crab dengan cara awalnya terdakwa naik dari rumah kosong yang berada di samping Resto The Holy Crab lalu menuju genteng /atap Resto The Holy Crab tersebut dan membongkar genteng dengan tangan terdakwa lalu masuk ke dalam plafon /loteng yang berada di lantai 2 dan turun dari toilet sehingga terdakwa berhasil masuk.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa langsung menuju kantor dan mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam milik Resto The Holy Crab, selain itu juga terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) buah I pod serta kunci sepeda motor milik saksi Iing Jawahir alias Iing yang bekerja sebagai security yang saat itu sedang tertidur. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur dan

Hal 9 dari 12 Putusan No.658/Pid. B/2006/

PN,Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor yang diparkir di area parkir Resto The Holy Crab milik saksi saksi IING JAWAHIR alias IING menuju pintu gerbang yang sebelumnya telah terdakwa buka dengan cara diangkat.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk sampai ke tempat barang yang diamambil dan mengambil laptop merk Lenovo, Ipod dan sepeda motor Yamaha Mio dilakuakn terdakwa dengan cara membogkar dan memanjat, , sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas unsur unsur pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dengan perintah penahanan yang sah di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan.

Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum 5 bulan

Hal hal yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi.

Mengingat akan pasal pasal dari undang undang yang bersangkutan, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta ketentuan ketentuan lain dalam KUHAP yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **RONIH NANDA WIJAYA Bin RASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RONIH NANDA WIJAYA Bin RASMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah CD rekaman CCTV Resto The Holy Crab tertanggal 22 Agustus 2014 terlampir dalam berkas.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami Udjianti, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Amat Khusaeri SH,Mhum dan Agus Widodo, SH.MH masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari ini Selasa tanggal 16 Agsutus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal 11 dari 12 Putusan No.658/Pid. B/2006/

PN,Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Kasiran, SH. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Tiazara Lenggogeni, SH
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AMAT KHUSAERI, SH.MHum

UDJIANTI, SH.MH

AGUS WIDODO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

KASIRAN, SH